

**PERAN *UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGESS*  
(UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI  
ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : ANDIKA  
NPM : 1801110123  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSEITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERAN *UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGESS*  
(UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGGI ETNIS ROHINGYA DI  
ACEH**

Banda Aceh, 21 Januari 2025

Pembimbing



**Dr. Sutri Helfianti, S.H.,MH**

**PERAN *UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGESS*  
(UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI  
ACEH**

Oleh

Nama : Andika  
No. Mahasiswa : 1801110123  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 3 Februari 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                   |                                      |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ketua                | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes      | ( <i>.....Mainita.....</i> )         |
| 2. Sekretaris           | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn        | ( <i>.....Trio Yusandy.....</i> )    |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. Sutri Helfianti, S.H., M.H. | ( <i>.....Sutri Helfianti.....</i> ) |
| 4. Penguji II           | : Rusnin, S.H., M.H.              | ( <i>.....Rusnin.....</i> )          |
| 5. Penguji III          | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes      | ( <i>.....Mainita.....</i> )         |

Banda Aceh, 10 Februari 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

## ABSTRAK

**Andika,**                    **PERAN UNITED NATION HIGH COMMISSIONER  
FOR REFUGESS (UNHCR) DALAM MENANGANI  
2025                        PENGUNGSIS ETNIS ROHINGYA DI ACEH  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v.51) pp.,bibl.,app.**

**Dr. Sutri Helfianti, S.H.,MH**

*United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR)* sebagai salah satu organisasi PBB yang khusus untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Apalagi tidak semua Negara penerima merupakan peratifikasi Konvensi 1951 dan 1967. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak sepenuhnya terealisasi dengan baik, dan di Aceh juga tidak terdapat Qanun yang mengatur tentang pengungsi.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penanganan terhadap pengungsi etnis Rohingya berdasarkan Peraturan di Aceh dan Bagaimana peran *United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Aceh

Kemudian penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya mengenai pengungsi dan peran UNHCR, dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder di peroleh dari segala referensi yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer diatas, seperti buku, makalah, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa sebagai organisasi internasional yang mendapatkan mandat khusus oleh PBB terhadap penanganan pengungsi khususnya pengungsi etnis rohingya, UNHCR berperan penting sebagai inisiator, fasilitator, dan sebagai determinator status pengungsi dan bantuan terhadap pengungsi etnis Rohingya di indonesia. selain itu untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka pada awalnya di lakukan sesuai dengan Undang – Undang Keimigrasian yaitu sesuai dengan penanganan yang di tunjukkan pada orang asing, setelah itu untuk proses selanjutnya penanganan pengungsi dan pencari suaka dilimpahkan kepada pihak yang lebih berwenang yaitu UNHCR atau IOM.

Diharapkan kepada pemerintah Aceh dapat mengambil sikap terhadap persoalan pengungsi etnis rohingya yang ada di Aceh, untuk memenuhi hak dan kewajiban para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan yang terkait dengan penanganan pengungsi, peraturan tersebut dibuat agar proses mekanisme penanganannya lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERAN UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGESS (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSU ETNIS ROHINGYA DI ACEH** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa pula selalu tucurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Sutri Helfianti, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang sangat baik dan sabar untuk membimbing dan mengarahkan serta menasehati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dan sekaligus selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
4. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang tidak henti-henti selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

5. Terima kasih juga kepada keluarga besar UKM-SENIMAMUDA UNMUHA yang selalu menyempatkan waktu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Ucapan terimakasih dan teristimewa yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Syuhada dan Ibunda tercinta Hildaini yang telah membesarkan, serta bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan saya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 24 Desember 2024

Penulis

**Andika**  
**NPM: 1801110123**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Dan Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Peneliti.....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	10
 <b>BAB II   TINJAUAN UMUM TENTANG <i>UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGESS (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGGI ETNIS ROHINGYA DI ACEH</i></b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pengungsi .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengungsi Internasional.....	17
C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia .....	22
D. Tinjauan Umum mengenai UNHCR .....	28
E. Tinjauan Umum Mengenai Etnis Rohingya .....	30
 <b>BAB III   PERAN <i>UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGESS (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGGI ETNIS ROHINGYA DI ACEH</i></b>	
A. Mekanisme Penanganan Terhadap Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Regulasi Yang Ada Di Aceh.....	34
B. peran <i>United Nation High Commissioner For Refugess (UNHCR)</i> Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Aceh .....	39
 <b>BAB IV   PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN**

Akhir - akhir ini berbagai media cetak maupun elektronik dimuat berita-berita tentang pengungsi Rohingya dan Myanmar di Negara-negara Asia. Sebenarnya, selain dari kasus Rohingya tersebut sangat banyak lagi pengungsi dari Negara-negara lainnya terutama semenjak terjadinya Arab-Spring (Istilah untuk kebangkitan dunia Arab atau pemberontakan), antara lain Afganistan, Irak dan lain sebagainya. Kasus dari semua pengungsi adalah sama, yaitu melindungi diri dari persekusi (*persecution/penyiksaan*) di daerahnya dikarenakan tidak aman.

Belajar dari kasus Rohingya tersebut, terdapat banyak persoalan mengingat sampai saat ini. Indonesia belum menjadi pihak pada konvensi Jenewa Tahun 1991 tentang Pengungsi dan Protokol 1967. Padahal dari hari ke hari jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia semakin banyak yang mau tidak mau akan menjadi beban bagi pemerintah Indonesia.

Persoalan pengungsi merupakan masalah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Dalam pengertian umum pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang karena alasan tertentu terpaksa meninggalkan daerah asal mereka menuju wilayah lain baik di negaranya sendiri, maupun kenegara lain. Pada dasarnya masalah pengungsi tersebut, merupakan masalah humaniter dan ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip humaniter pula.

Dalam hal ini pengungsi sebagai akibat adanya *natural disaster*, maka penanganannya dapat dikatakan sederhana, karena kebutuhan utama mereka adalah tempat tinggal dan kebutuhan dasar di tempat mereka pergi untuk menyelamatkan diri, sampai mereka dapat kembali lagi ke daerah asalnya karena kondisinya sudah memungkinkan.

Dalam hal ini, pertolongan (*relief*) dan bantuan (*assistance*) yang diutamakan adalah makanan, air, sanitasi, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan pengungsi akibat dari *human made disaster* terutama yang

menjadi korban gangguan terus menerus terhadap pribadi atau kebebasan fundamental mereka, atau persekusi (*persecution*), karena ras, warna kulit, asal etnis, agama, golongan sosial, atau opini politik mereka, terutama yang karena hal ini mereka terpaksa meninggalkan Negara asalnya, dan mencari keamanan serta keselamatan di luar Negara asalnya. Pengungsi ini tidak hanya memerlukan pertolongan (*relief*), dan bantuan (*asistance*) bagi kelangsungan hidup mereka, melainkan juga kebutuhan vital lainnya, yakni perlindungan internasional atau *internasional protection*, mengingat mereka tidak lagi memperoleh perlindungan nasional dari pemerintah asal negara mereka.

Untuk Indonesia saat ini belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1991, maka dari itu, pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status para pengungsi atau yang biasa di sebut dengan *Refugee Status Determination (RSD)*, sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi di tetapkan oleh *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)* sesuai dengan mandat yang di berikan sesuai dengan Statuta UNHCR Tahun 1950. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan penungsi yang telah menjadi bagian hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *Jus cogens*, dan tak seorang pengungsi pun dapat di kembalikan ke wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam (*Asas non refoulment*).<sup>1</sup>

Bagi pengungsi dan suaka kerap kali menjadi topik permasalahan antara Negara penerima dengan *Commissioner For Refugees (UNHCR)* sebagai mandate dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Keberadaan pengungsi sering menjadi permasalahan utama dalam penetapan status mereka. Apalagi tidak semua negara penerima merupakan peratifikasi *The 1951 Convention relating to the International Status of Refugees*

---

<sup>1</sup> Muhammad Nur, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, hlm 5.

(Konvensi 1951) dan The 1967, *Protocol Relating to the International Status of Refugees* (Protokol 1967).

Asia Tenggara, khususnya Indonesia merupakan tujuan transit untuk di singgahi oleh pengungsi dan pencari suaka sebagai Negara untuk meminta perlindungan. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis bagi jalur transportasi laut yaitu, berada diantara dua benua (Asia dan Benua Australia), dua Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia bertetangga dengan banyak Negara di Asia. Memiliki banyak pintu masuk perairan yang tidak ketat. Oleh sebab itu, Indonesia rentan untuk dimasuki oleh Warga Negar Asing (WNA) secara ilegal, termasuk pengungsi dan pencari suaka. Indonesia merupakan tempat persinggahan/transit terakhir dari gelombang pencari suaka dan pengungsi untuk ke negara tujuan, yaitu Australia.

Keberadaan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for migration (IOM)*<sup>2</sup> di Indonesia membuat pencari suaka dan pengungsi untuk datang ke Indonesia sebagai tujuan. Sampai dengan dua bulan terakhir 2023, sebanyak 12,295 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif dari Afghanistan (48%), Myanmar (14%), Somali (9%) Irak (7%). Sementara sejumlah lebih dari 12,700 penungsi terdaftar di UNHCR Jakarta dari Afghanistan (45%), Myanmar (22%), dan Somalia (7%).<sup>3</sup>

Sebagai Negara transit, Indonesia juga memiliki kelemahan dalam pengawasan dan pengamanan masuknya imigran ilegal. Kebanyakan pengungsi datang ke Indonesia melalui Malaysia. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Australia menggunakan perahu. Alasan secara umum para pengungsi dan pencari suaka pergi dari wilayah tempat tinggal mereka yaitu karena Suku, Agama, Ras, Kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau karena pendapat politik yang merupakan

---

<sup>2</sup> IOM adalah organisasi antar pemerintah di bidang imigrasi. <https://www.iom.int/iom-history>

<sup>3</sup> UNHCR, "UNHCR Tentang kami – UNHCR Indonesia", (online), <https://www.unhcr.org/operational/operations/indonesia>

minoritas di wilayah tempat tinggalnya, sehingga keberaddan mereka terancam. Secara hukum, Indonesia tidak wajib mengakui bahkan tidak memberi perlindungan bagi pencari suaka di Indonesia. Namun, sebagai salah satu Negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) terdapat pada pasal 13 dan pasal 14 DUHAM, Indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka ke Negara lain. Ini terlihat dengan adanya pengakuan terhadap hak untuk mencari suaka dalam tata peraturan Perundang-ndangan Indonesia. hanya saja, pengaturannya di samakan dengan imigran ilegal yang datang ke Indonesia yang di atur dalam peraturan Direktrur Jendral imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal.

Konsekuensi lainnya tidak meratifikasi konvensi Jenewa 1951, Indonesia pun tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap pengeungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia. Indonesia hanya menangani para imigran yang diberikan tindakan administratif oleh petugas keimigrasian. Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.II.02.01 Tentang Detensi Imigrasi (Rudenim): Indonesia hanya bisa menampung para imigran sampai batas waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun tanpa bisa dan tidak mempunyai hak melakukan tindakan lebih lanjut terkait status imigran yang masuk kewilayah Indonesia tersebut .

Dalama perkembangannya, kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) diwilayah Indonesia yang semakin meningkat telah meimbulkan dampak di bidang ideologi, polotik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan imigrasi.

Untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya pencari suaka dan pengungsi, perlu adanya pengaturan yang memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian. Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut diturunkan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang Rudenim yang mengatur mengenai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian.

Konflik yang terjadi pada Etnis Rohingya merupakan konflik yang didasari karena adanya tindakan diskriminasi terhadap perbedaan etnis dan agama. Sehingga keberadaan etnis rohingya tidak di akui keberadaannya sebagai kewarganegaraan Myanmar hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Cityzenship Law 1982*), Myanmar menghapus etnis rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chun, Mon, Arakan, Shan dan dari 135 kelompok kecil etnis lainnya. Presiden Myanmar Thein Shein melakukan pengusiran pada etnis ini dengan mengatakan didalam forum internasional, bahwa "*Rohingya are not people and we have duty to protect them*", Presiden Thein Shein menginginkan etnis rohingya dikelola oleh UNHCR atau di tamping di Negara ketiga. Pengungsi Etnis Rohinys terusir paksa melalui beberapa tindakan seistemtis yang berupa: *Ekstra Judicial Killing*, penangkapan sewenang-wenang; penyitaan property, perkosaan propaganda anti rohingya dan anti muslim, kerja paksa, pembatasan lapangan kerja, larangan berprektek agama. Hingga saat ini perlakuan tersebut masih terjadi dan memuncak ketika pada bulan juni 2012, dimana penduduk dari Etnis Rekhine menyerang bis dan membunuh 10 orang muslim yang diduga oleh Etnis Rekhine sebagai Rohingya yang berada didalam bis. Tuduhan tersebut dikarenakan 3 orang muslim Rohingya telah memperkosa dan membunuh perempuan yang berasal dari kelompok etnis Rekhine.<sup>4</sup>

Konflik diatas tersebut dibiarkan oleh pemerintah Myanmar yang mengusir etnis Rohingya dari Negara Myanmar dan memusnahkan kelomok etnis Rhoingya tersebut dari arakan. Akibat adanya perlakuan tersebut, etnis rohingya mengungsi kenegara lain guna mendapatkan penghidupan yang

---

<sup>4</sup> Heru Susetyo, "*Suara Etnis Yang Tak Boleh Bersuara*", Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 9.

lebih baik atau untuk menghindari perlakuan buruk yang di teimanya dan sebagian tetap berada di Myanmar di wilayah pengungsian.

PBB telah membentuk badan UNHCR guna memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada butir kedua DUHAM disebutkan hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi, dimana kondisi ini tidak mereka dapat di negaranya dan juga tidak mampu diberikan oleh pemerintah. Terhadap para pengungsi tersebut, UNHCR memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan internasional, memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hokum pengungsi internasional. Lembaga UNHCR memiliki prosedur pemberian bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asai Manusia (DUHAM) berupa perlindungan internasional. Secara umum konsep ini berisikan pencegahan pemulangan hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membuat pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali (Tercantum dalam pasal 8 Statuta UNHCR).

Peran UNHCR sendiri sangat di butuhkan oleh para pengungsi muslim rohingya karena merupakan badan internasional dibawah PBB dan mempunyai kuasa penuh atas tanggung jawab keamanan dan kesejahteraan pengungsi rohingya. Pengungsi rohingya sendiri dalam keadaan yang tidak diterima dan dimusuhi oleh Negara asal mereka Myanmar. Para pengungsi yang berada di Indonesia sangat memperhatikan kaerena pemerintah Myanmar melarang bantuan makanan maupun lainnya dari Negara-negara yang simpati pada tertindasnya Muslim Rohingya.

Penugngsi Rohingya berharap banyak pada UNHCR untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam pengungsian terlebih di Indonesia, apalagi Indonesia tidak bisa berbuat banyak dan menyerahkan sepenuhnya pada Badan internasional UNHCR yang dibawah PBB.

Dari latar belakang pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul : **PERAN UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGESS (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGGSI ETNIS ROHINGYA DI ACEH**. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penanganan terhadap pengungsi etnis Rohingya berdasarkan Regulasi yang ada di Aceh.
2. Bagaimana peran *United Nation High Commissioner For Refugess (UNHCR)* Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Aceh.

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judulnya yaitu “Peran UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugess*) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Aceh”. Permasalahan tersebut termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang mana data-datanya diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta beberapa bahan bacaan lainya yang menunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

### 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penanganan terhadap pengungsi etnis Rohingya berdasarkan Regulasi yang ada di Aceh.
2. Bagaimana peran *United Nation High Commissioner For Refugess (UNHCR)* Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Aceh.

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian adalah yuridis normatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai pengungsi dan peran UNHCR.

Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, teori-

teori, norma hukum tertulis dan perjanjian internasional yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan menganalisis peran UNHCR dalam menangani pengungsi etnis rohingya di Indonesia.

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pengungsi rohingya dan peran *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) serta mengkaji perjanjian, konvensi, dan kebiasaan hukum internasional sebagai sumber hukum internasional, serta berbagai literature tentang pengungsi dan tentang peran UNHCR baik itu hasil penelitian, jurnal ilmiah, makalah seminar, maupun peraturan perundang-undangan.

Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini sebagai berikut:

Jenis dan bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat otoritas berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian di bawah ini adalah:

1. Konvensi Jenewa 1951 tentang pengungsi
2. Protokol 1967 tentang pengungsi
3. Statuta *United Nation High Commissioner Refugees* (UNHCR)
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik
5. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri
7. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM)
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari segala referensi yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer diatas, seperti buku, makalah jurnal, internet, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum premier dan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia,<sup>5</sup> seperti kamus besar bahasa Indonesia.

## 2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan menggunakan interpretasi dengan urutan:

1. Menganalisis bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan interpretasi analisis yang berpedoman pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh penulis.
2. Bahan-bahan yang di peroleh dalam penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis, yaitu di dasarkan pada pemecahan masalah penelitian dan juga dengan analisa terhadap ketentuan tertulis baik berupa aturan maupun teori.<sup>6</sup> Oleh karena itu, analisi disajikan secara deskriptif, dimana hasil penelitian bertujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai permasalahan yang di bahas pada penelitian

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2007, hlm 392.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-PRESS, Jakarta: 2012, hlm 32

ini. Selain itu juga mengkaji secara analisi terhadap suatu kasus yang di angkat di dalam penelitian ini.

#### **D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

**Bab I**, merupakan Bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II**, Merupakan Tinjauan Umum Mengenai Pengungsi, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengungsi Internasional, Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia, Tinjauan Umum mengenai UNHCR, dan Tinjauan Umum Mengenai Etnis Rohingya.

**Bab III**, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Peran UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Aceh dan Mekanisme Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Regulasi Nasional di Indonesia Provinsi Aceh.

**Bab IV**, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Aceh dan Mekanisme Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Regulasi Nasional di Indonesia Provinsi Aceh.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG *UNITED NATION HIGH***  
***COMMISSIONER FOR REFUGESS (UNHCR) DALAM MENANGANI***  
**PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI ACEH**

**A. Tinjauan Umum Mengenai Pengungsi**

**1. Definisi Pengungsi, Suaka, dan Pencari suaka**

Pengaturan tentang pengungsi dalam Hukum Internasional tunduk terhadap ketentuan konvensi jenawa 1951. Pengungsi menurut konvensi pengungsi tahun 1951:

Pengungsi adalah seseorang yang mempunyai rasa takut yang beralasan karena ras nya, agamanya, dan kebangsaan nya, keanggotaannya dan kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya berada diluar Negara asalnya, dan tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan Negara asalnya atau kembali ke negara tersebut karena takut terhadap persekusi.<sup>1</sup>

Dirumuskan pada perang dingin, kehadiran konvensi pengungsi awal mulanya sebagai harapan dunia barat untuk melindungi pengungsi yang dalam benak mereka sebagai cara untuk mengutuk kekejaman – kekejaman yang di lakukan oleh blok timur. Bagi Negara-negara barat, pengungsi yang baik adalah pengungsi yang melarikan diri dari komunisme dan bermukim di Negara barat. Seiring berjalannya waktu, konvensi pengungsi telah menunjukkan perannya yang melampaui sekat-sekat ideologis perang dingin, dibuktikan dengan banyak Negara yang telah meratifikasi konvensi pengungsi ini, sebanyak 144 negara yang telah meratifikasi dari 193 negara yang terdaftar **Perlindungan Pengungsi** di PBB.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kate Jasram dan Marlin Achiron, *Pengungsi Pencari Suaka*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 19

<sup>2</sup> UNHCR, “*States Party to The 1951 Convention Relating To The Satus Of Refugees and The 1967 Protocol*”, (Online), <http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html>, (20 April 2024)

Instrumen Hukum Internasional tersebut tidak memberikan kriteria lebih jauh mengenai pengungsi, sehingga terdapat perbedaan penafsiran mengenai pihak yang dapat di kategorikan sebagai pengungsi. Definisi sempit mengenai pengungsi dipaparkan Matthew Lister sebagai: *“The definition covers only those who have a well-founded fear of persecution on the basis of one of the so-called protected grounds”*. Definisi yang ini menyiratkan bahwa mereka yang tidak mengalami ketakutan atas persekusi walaupun mengalami berbagai macam penderitaan yang luar biasa seperti bencana alam dan kelaparan yang ekstrem yang tidak serta merta dikatakan sebagai pengungsi. Lebih jauh, walaupun terdapat seseorang yang mendapatkan persekusi, namun tidak berbasis pada salah satu persyaratan di atas, maka yang bersangkutan tidak dapat disebut pengungsi. Selain itu Matthew Lister menambahkan: *“ even those who face persecution on the basis of a protected ground, but who are not outside their country of citizenship, are not refugees...”*.

Pendapat yang berbeda tentang definisi pengungsi di paparkan oleh Shacnove , sebagai berikut: *“desperate people from the world’s poorest regions (see global poverty) and victims of natural disasters also count as refugees or something very similar to them”*.<sup>3</sup>

Shacnove telah membuat definisi yang luas tentang pengungsi yaitu menyatakan korban bencana alam. Persekusi tidak semata-mata dianggap sebagaimana yang terdapat dalam konvensi pengungsi, yaitu atas dasar ras, agama, kewarganegaraan, dan keanggotaan kelompok social atau pendapat politik, namun terkait aspek lain yang lebih luas yaitu agresi, pendudukan dominasi asing, atau ketidak stabilan politik dalam negeri yang memaksa mereka meninggalkan negaranya. Alasan terjadinya persekusi di atas menunjukkan bahwa di mensi eksternal dapat menjadi faktor munculnya persekusi.

---

<sup>3</sup> J. Seglow, “refugees the international encyclopedia of ethics”, (Online), <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444367072.wbiee318/abstract;jsessionid=23DE59888DO248512030D619328354A2.F02T03?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false>, (23 April 2024).

Memperhatikan berbagai definisi tersebut, pendapat Shocknove yang memasukkan mereka yang mengungsi karena negaranya miskin adalah kurang tepat, karena menyulitkan pembedaan antara imigran ekonomi, yaitu mereka yang mengungsi ke negara lain untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik dan pengungsi yang berpindah karena alasan persekusi. Adapun definisi pada kawasan amerika latin adalah definisi yang mengikat antar Negara yang berada pada kawasan tersebut.

Suaka adalah penganugerahan perlindungan di dalam wilayah suatu Negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang kenegara yang bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.<sup>4</sup> Pada draft yang di buat UNHCR suaka diartikan sebagai pengakuan secara resmi oleh Negara bahwa seseorang adalah pengungsi yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Dasar hukum permohonan suaka berdalih adanya rasa takut atau ancaman terhadap keselamatan diri dari penganiayaan/penyiksaan. Jika membandikangkan dengan batasan definisi pengungsi, alasan tambahan dari permohonan suaka ialah adanya cukup alasan/ bukti bahwa yang bersangkutan terancam keselamatannya karena suatu alasan yang telah di tentukan hukum internasional. Alasan tersebut mencakup sebab-sebab yang bersifat rasial, agama, kebangsaan, keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial atau kelompok politik.

Disamping itu, yang bersangkutan tidak mendapat jaminan ataupun perlindungan yang seharusnya di dapat di negaranya. Hak untuk mendapatkan perlindungan atau suaka di Negara lain tercantum pada pasal 14 ayat (1) Deklarasi PBB yang berbunyi *everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum form persecution* (setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan tempat perlindungan/ suaka di Negara-negara lain sebagai akibat adanya tekanan) di Negara asalnya. Menurut pandangan Malcom Proudfoot yang memberikan pengertian

---

<sup>4</sup> Ajat Sudrajat Havid, pengungsi dalam kerangka kebijakan keimigrasian Indonesia kini dan yang akan datang. Lihat, protecting refugees, A filed guide for NGO's Tanpa tahun, hlm 125.

pengungsi dalam perspektif pasca PD II, pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ketempat lain akibat penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa.

Achmad Romsan mengidentifikasi enam istilah yang berhubungan atau tumbuh dengan pengungsi, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) *Migrant economic*, yaitu seorang atau kelompok orang yang mencari pekerjaan dan harus meninggalkan negaranya dengan pertimbangan aspek ekonomi.
- 2) *Refugees sur place*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang bukan pengungsi sewaktu meninggalkan negaranya namun kemudian menjadi pengungsi karena keadaan di negara asalnya sewaktu orang atau kelompok orang tersebut tidak berada di negaranya.
- 3) *Statutory refugee*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi kriteria pengungsi menurut instrument hukum pengungsi internasional sebelum tahun 1951.
- 4) *War refugee*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan Negara asalnya akibat pertikaian senjata yang bersifat internasional atau nasional. Terdapat pengungsi dalam kondisi ini mendapatkan perlindungan juga dari konvensi-konvensi Jenewa 1949.
- 5) *Mandate refugee*, yaitu digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh lembaga UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang, atau mandate yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR.
- 6) *Statute refugee*, yaitu orang-orang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrument-instrumen sebelum tahun 1951.

---

<sup>5</sup> Achmad Romsan, dkk, **pengantar hukum pengungsi internasional**, Sanic Offset, Bandung, 2003, hlm 29.

## 2. Pengungsi Dalam Hukum Internasional

Sebelum berstatus sebagai pengungsi seseorang yang memasuki wilayah suatu Negara karena persekusi yang di alami di Negara asalnya dianggap sebagai pencari suaka (*asylum seeker*). Asylum seeker diartikan sebagai “*someone who has applied for refugees status but who has not yet received a decision on whether he/she been recognized as a refugee*”.<sup>6</sup> Terhadap Negara yang telah meratifikasi konvensi pengungsi dan membuat mekanisme perlindungannya sendiri, maka Negara yang bersangkutanlah yang menentukan apakah status sebagai pengungsi dapat diberikan atau tidak. Sebaliknya, bagi Negara yang telah meratifikasi konvensi pengungsi namun belum membuat mekanisme perlindungannya sendiri atau negara yang belum meratifikasi konvensi pengungsi, maka penentuan statusnya dilaksanakan oleh kantor perwakilan UNHCR di Negara terkait.

Pengungsi yang datang kewilayah suatu Negara pada prinsipnya memiliki hak untuk tidak di kembalikan ke Negara asal atau Negara lain dimana jiwanya dapat terancam, atau dikenal dengan prinsip *non-refoulement* (pasal 33). Prinsip *non-refoulement* merupakan jantung dari konvensi pengungsi 1951, sehingga Negara peserta konvensi tidak di perkenankan mengenyampingkan (*reservation*) pasal ini. Prinsip *non-refoulement* hakikatnya sebagai kewajiban untuk tidak bertindak, yaitu pelanggaran mengembalikan pengungsi di atas wilayah persekusi terjadi, namun pada saat yang bersamaan bukan kewajiban Negara yang menerima pengungsi untuk memastikan kediaman yang stabil dan jangka panjang. Prinsip *non-refoulement* ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional, sehingga mengikat seluruh Negara di dunia tidak terkecuali mereka yang belum meratifikasi konvensi pengungsi ini.

---

<sup>6</sup> UNHCR, “*General Information for asylum seeker*”, (online), <https://www.unhcr.org/asylum-seekers>

Selain hak untuk tidak di kembalikan ke Negara asal, pengungsi juga memiliki serangkaian hak , sebagaimana disampaikan Goodwin-Gil:<sup>7</sup>

*“... national treatment that is treatment no defferent form that accorded to the citizens is to be granted in respect a wide variety of matters including the freedom to practice religion and as regards the religious education of children article 4 the protection of artistic rights and industrial property article 14 acces to courts legal assistance and exemption form the requirement to give security for costs in court proceeding article 16 rationing article 20) identity papers article 2) and travel documents article 28) the grant of permission to transfer assets article 30) and the facilitation of naturalization article 34)...”*

Negara yang telah mengikatkan diri menjadi Negara peratifikasi konvensi wajib memperlakukan pengungsi sebagaimana di ataur dalam konvensi. Hal ini tercermin dalam ketentuan pasal –pasal konvensi pengungsi yang memberikan serangkaian hak yang luas sebagaimana disebut diatas , seperti : kebebasan menjalankan agama (pasal 4); akses kepengadilan dan bantuan hukum (pasal 16); jaminan sosial (pasa 24); dokumen perjalanan (pasal 28); dan kemudahan untuk proses naturalisasi (pasal 34).

Sebagaimana di sebut di awal, pengungsi berharap sampai pada tujuan negar yang diinginkan. Namun , kenyataanya banyak dari mereka yang harus “terdampar” dinegara ketiga (*the thried country of asylum*) sebelum akhirnya menuju Negara tujuan (*destination country*). Sebagian dari negara ketiga adalah Negara yang telah meratifikasi konvensi pengungsi, namun sebagian lain adalah Negara bukan peserta konvensi, seperti Indonesia. Negara tujuan pencari suaka dan pengungsi adalah

---

<sup>7</sup> Guy S. Guudwil-Gil, *“The Convention Standards of Treatment”*. (online), <http://untreaty.un-.org/cod/avl/ha/prsr/prsr.html>.

Negara maju peserta konvensi pengungsi yang sebagian dari Negara tersebut memiliki program menerima pengungsi ke Negara mereka secara permanen sebagai solusi jangka panjang (*resettlement*).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengungsi Internasional**

### **1. Hukum Pengungsi Internasional**

Hukum pengungsi internasional adalah bagian dari hukum internasional public yang mengatur mengenai hak dan kewajiban mengenai pengungsi internasional. Membicarakan atau membahas batasan “pengungsi” sama pentingnya dengan membahas hukum pengungsi. Hukum pengungsi di definisikan sebagai serangkaian aturan yang objeknya pengungsi.<sup>8</sup> Hukum pengungsi mulai tumbuh dan berkembang di era tahun 1920-an . pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pengungsi yang tadinya hanya sebatas memberikan bantuan humaniter bagi kelangsungan hidupnya saja. Pada perkembangannya kemudian menjadi penyelesaian secara tetap dan berjangka panjang.<sup>9</sup> Pembakuan terhadap hukum pengungsi internasional baru terjadi pada tahun 1951 sejak dilahirkannya Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 atau *Convention Relating the Status of Refugee* 1951. Hal ini menjadi awal mula dimana pengungsi dalam konsep universal diakomodir secara universal.<sup>10</sup>

### **2. Peritilahan dan Batasan Hukum Pengungsi Internasional**

Sebelum membahas mengenai pengungsi lebih dalam terdapat tiga istilah yang harus dijelaskan agar dapat menempatkan pengungsi pada tempatnya, yaitu suaka, pencari suaka, dan pengungsi itu sendiri. Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu Negara kepada orang-orang dari Negara lain yang datang ke Negara bersangkutan karena menghindari adanya pengejaran atau bahaya besar.<sup>11</sup> Dasar hukum

---

<sup>8</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hlm 91.

<sup>9</sup> Irsan Koesparmono, **Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia**, komisi nasional hak asasi manusia, Jakarta, 2007, hlm 25.

<sup>10</sup> Irsan Koesparmono, *Opcit*, hlm 84.

<sup>11</sup> Wagiman, *Loc cit.* hlm 92.

permohonan suaka beralih pada adanya rasa takut atau ancaman terhadap keselamatan diri dari penganiayaan/penyiksaan. Jika membandingkan dengan batasan definisi pengungsi, alasan tambahan dari permohonan suaka ialah adanya “cukup alasan atau bukti bahwa yang bersangkutan terancam akan keselamatannya” karena suatu alasan yang telah di tentukan hukum internasional (dalam hal ini alasan yang di maksud adalah sebab-sebab rasial, politik, agama, kebangsaan).<sup>12</sup>

Inti dari persoalan pengungsi ialah keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang berada di luar Negara asalnya dan tidak mendapatkan lagi perlindungan Negara dari negaranya. Keadaan demikian yang mengharuskan adanya pengalihan perlindungan dari Negara asalnya menjadi perlindungan yang di berikan oleh masyarakat internasional. Adanya perlindungan internasional memposisikan pengungsi tidak hanya sebatas orang/sekelompok memberikan bantuan humaniter semata. Namun untuk sampai pada pemberian perlindungan internasional tersebut perlu terlebih dahulu ditetapkan status hukumnya sebagai pengungsi hingga layak mendapat perlindungan tersebut.<sup>13</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional

Terdapat aturan dan ketentuan dalam hukum internasional yang harus di patuhi oleh masyarakat internasional yang terangkum dalam enam prinsip pokok<sup>14</sup>, yaitu: Pertama, *The Principle of The Sovereign Equality of All States* (Kesamaan Kedaulatan Semua Negara). Prinsip ini tercantum dalam pasal 2 ayat 1 piagam perserikatan Bangsa-Bangsa 1945, “*the organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members.*”

Kedua, *The Principle Non Intervention in The Internal Affairs of Other States* (Larangan Intervensi Dalam Masalah-masalah Internal Negara lain). Prinsip ini terandung dalam pasal 2 ayat 7 piagam

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 23

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 136.

<sup>14</sup> Boer Mauna, *prinsip-prinsip pokok Hukum Internasional Dalam Pengaturan Interaksi Antar Negara*, Pusat Pendidikan dan Penelitian Luar Negeri, 2020.

perserikatan Bangsa-bangsa, *“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”*.

Ketiga, *The Principle of Non Use of Force* (Larangan Penggunaan Kekerasan) yang tercantum dalam pasal 1 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi, *“All Member shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purpose of the United Nations.”*

Keempat, prinsip *Peaceful Settlement of Disputes* (Penyelesaian Sengketa Secara Damai) dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. *“All Members shall settle their international peace and security, and justice, are not endangered.”*

Kelima, *Respect of Human Right* (penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia) yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Piagam PBB, *“To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”* Prinsip ini juga terkandung dalam pasal 13 ayat 1, pasal 55c, pasal 62 ayat 2, pasal 68 dan pasal 76c piagam PBB.

Keenam, prinsip *Right to Self Determination* (hak menentukan nasib sendiri). Pelaksanaan menentukan nasib sendiri dari dominasi luar merupakan prinsip yang di terima secara bulat oleh masyarakat internasional. Institusi yang merealisasikan prinsip ini adalah PBB. Menurut catatan lebih dari seratus Negara telah merdeka atas bantuan PBB. Harus dapat di bedakan antar prinsip hak menentukan nasib sendiri

dengan gerakan separatis yang mungkin terjadi pada suatu Negara. Macam-macam prinsip dasar dari Hukum Pengungsi Internasional, yaitu:

**a. Prinsip *non-refoulement***

Pasal 33 Konvensi 1951 berbunyi, “*No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of this race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.*” Pasal ini merupakan dasar dari prinsip *Non-Refoulement* yang menjadi prinsip dasar perlindungan pengungsi dalam hukum Internasional.

Prinsip *Non-Refoulement* mengatur bahwa jaminan suatu Negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke Negara pihak dari konvensi 1951 untuk mentaati prinsip *non-refoulement* dari pasal 33 merupakan hal yang terdiri sendiri terlepas dari kewajiban orang asing untuk memenuhi persyaratan formal. Bahkan jika orang asing tersebut masuk kedalam wilayah tersebut secara tidak sah.<sup>15</sup>

Prinsip *Non-Refoulement* dalam hukum internasional telah di akui sebagai *ius cogens*. *Ius cogens* adalah prinsip dasar hukum internasional yang merupakan prinsip tidak boleh dilanggar oleh suatu Negara. Prinsip *Non-Refoulement* merupakan prinsip hukum pengungsi internasional dan oleh karenanya mengikat semua Negara, meskipun Negara tersebut bukan merupakan pihak dari Konvensi 1951.<sup>16</sup> Pasal 33 secara implisit memuat tentang larangan melakukan pengusiran atau pengembalian ke Negara asal. Pengembalian ke Negara asal pada tatanan hukum identic dengan prinsip *non-kontradiksi*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wagiman, *Loc cit*, hlm 119.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 120.

<sup>17</sup> Wagiman, *Loc cit*, hlm 125

## b. Prinsip Hak dan Kewajiban Pengungsi

Terdapat empat prinsip dasar yang harus di jalankan Negara terhadap pengungsi. *Pertama*, larangan untuk memulangkan pengungsi ke Negara asalnya. Jika terjadi pemulangan maka Negara pihak dianggap telah melanggar ketentuan dari pasal 32 dan 33 konvensi pengungsi. *Kedua*, negara tujuan atau Negara transit harus dapat perlindungan keamanan (*security of refugees*). *Ketiga*, Negara tujuan atau Negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition against detection of refugees*). Penangkapan pengungsi yang berada di kamp pengungsi bertentangan dengan pasal 31 konvensi pengungsi, kecuali terbukti melakukan tindak pidana dinegara tersebut. *Keempat*, pengakuan dan pemberian status (*gainful employment of refugees*), dimana pemberian status kepada pengungsi hanyalah merupakan tahapan awal agar pengungsi mendapat hak-hak yang lain.<sup>18</sup>

Sementara itu pada konvensi tentang pengungsi menyebutkan empat prinsip yang harus dijalankan Negara-negara peserta terkait dengan perlakuan yang harus diterima oleh pengungsi. *Pertama*, *national treatment*, sebagaimana tercantum dalam konvensi 1951 di dalam pasal 4, pasal 16, pasal 22, pasal 20, pasal 17. *Kedua*, prinsip *treatment as accorded to nationals of the country of their habitua lresidence*. Untuk prinsip ini misalnya perlindungan terhadap asset hak kekayaan intelektual serta hak untuk mendapat bantuan hukum.<sup>19</sup> *Ketiga*, prinsip *most-favoured-treatment* ang menyangk perlakuan khusus yang di utamakan bagi seorang pengungsi untuk merealisasikan hak-haknya, terutama untuk mencari nafkah. *Keempat*, prinsip *treatment as favorable as possible and any event, not less*

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 126.

<sup>19</sup> Wagiman, loc cit, hlm 126.

*favorable than accorded to aliens generally.* Prinsip ini tercantum dalam pasal 13, pasal 18, pasal 19, pasal 21, serta pasal 22 Konvensi tentang pengungsi.<sup>20</sup>

## C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Untuk merumuskan pengertian mengenai Hak Asasi Manusia dalam sejarah telah mengalami proses yang begitu panjang, mulai dari munculnya *Magna Charta* pada tahun 1215 hingga pada masa saat ini. Mengenai Hak Asasi Manusia, pengertian dari hak itu sendiri merupakan tuntutan yang dapat dilakukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.<sup>21</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan juga sebagai suatu kebenaran dalam mengekspresikan kebebasan, kekebalan, serta keuntungan kaitannya dalam kehidupan modern, setiap manusia berhak mendapatkan hak-hak dasar sesuai kapasitasnya dimana mereka hidup bermasyarakat. Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian hak-hak asasi adalah :

Asasi berate sesuatu pokok, yang menjadi dasar. Sedangkan hak adalah suatu yang benar, sungguh ada, kewenangan, milik atau kepunyaan, kekuatan/kekuasaan untuk menuntut yang benar ataupun berbuat sesuatu karena telah di tentukan oleh aturan Undang-Undang.

Hak sendiri diartikan sebagai sesuatu kebenaran yang berada di bawah nilai moralitas, etika serta norma hukum dimana juga berhubungan dengan suatu yang melekat pada diri manusia terkait dengan hal untuk melakukan sesuatu atau melakukan kewenangan yang terbatas pada sebuah peraturan hukum. Dalam pasal 1 (satu) UU nomor 39 tahun 1999 terdapat pengertian bahwa HAK Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang merupakan anugerah-nya yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 127.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 127.

wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Adapun hak-hak yang harus dilindungi, dihormati berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk tidak di siksa
- c. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani
- d. Hak beragama
- e. Hak untuk tidak di perbudak
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum
- g. Hak tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut

Prof. Dardji Darmodiharjo memberikan pengertian tentang HAM yakni hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.<sup>22</sup> Sedangkan Prof. Padmo Wahyono memberikan tentang HAM sebagai hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu.<sup>23</sup>

Penggunaan terminology hak asasi manusia pertama kali di gabungkan pada saat deklarasi tentang hak asasi manusia dunia *Unversal Declaration on Human Right* (UDHR) pada tahun 1948. Hal tersebut merupakan perkembangan dari istilah yang ada dalam ketentuan piagam PBB yang mengungkapkan tentang pentingnya menjalani kerjasama internasional hubungannya dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar

---

<sup>22</sup> Pandji Setijo, **Pendidikan Pancasila Prspektif Sejarah Perjuangan Bangsa**, Grasindo, Jakarta, 2020, hlm 117.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 117.

masalah ekonomi sosial, budaya serta kebebasan dasar tanpa membedakan unsur ras, jenis kelamin, bahasa dan kebangsaan.<sup>24</sup>

Hak Asasi Manusia dalam hukum internasional sudah di akui sebagai sebuah *ius cogens* atau prinsip dasar hukum internasional. *Ius cogens* merupakan prinsip dasar umum dari hukum internasional yang universal dan harus di hormati dan tidak boleh di langgar oleh Negara-negara. Sebagaimana telah diterima sebagai *ius cogens*, hak asasi manusia memiliki tempat yang sangat istimewa dalam hukum internasional dalam penegakannya dalam praktik-praktik Negara-negara. Hal ini juga ditandai dengan banyak-banyak instrument-instrumen hukum dalam hukum internasional berkenaan dengan Hak Asasi Manusia.

Tunkin menulis mengenai kandungan dari prinsip penghormatan pada hak asasi manusia dalam hukum internasional dapat di ekspresikan dalam tiga proposisi:<sup>25</sup>

- a. *All states have a duty to respect the fundamental rights and freedoms of all persons within their territories*
- b. *States have a duty not to permit discrimination by reason of sex, race, religion and language, and*
- c. *States have a duty to promote universal respect for human rights and to co-operate with each to achieve this objective.*

## 2. Prinsip-prinsip dalam HAM

Prinsip itu sendiri termasuk dalam salah satu sumber hukum internasional yang pertama selain dari perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, yurisprudensi internasional, dan ajaran-ajaran para ahli/sarjana (doktrin) tentang hukum internasional. Dalam Hak Asasi Manusia terdapat prinsip-prinsip yang mencakup Hak-

---

<sup>24</sup> Joseph, Sarah, Adam Mc Beth, **Research Handbook on International Human Rights law**, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, USA, 2020.

<sup>25</sup> Tunkin, G. *Theory of International Law*, London, 1974, hlm 81.

hak Asasi Manusia Internasional, yakni : prinsip kesetaraan, prinsip pelarangan terhadap diskriminasi, dan prinsip kewajiban positif.

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini dinyatakan oleh Dworkin bahwa setiap manusia, semenjak dilahirkan, memiliki nilai-nilai yang dengan sendirinya memiliki atribut yang berbeda, terpisah dan objektif yang setara. Melalui prinsip ini manusia dituntut untuk tidak menyakiti satu sama lain, dan dalam prinsip ini menuntut untuk tiap manusia berlaku pada orang lain sama dengan ia berlaku pada diri sendiri.<sup>26</sup> Berarti bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang setara dalam harkat dan martabatnya.

b. Prinsip Pelarangan Terhadap Diskriminasi

Prinsip Pelarangan Terhadap Diskriminasi merupakan salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Dalam hal ini setiap manusia setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminasi. Pengertian mengenai diskriminasi sendiri adalah kesenjangan terhadap perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama.

Hukum HAM internasional telah memperluas alasan diskriminasi, dalam *Universal Declaration of Human Right* menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain: ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya.

Semua itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrument yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Pranoto Iskandar, **Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual**, IMR Press, Cianjur, 2012, hlm 65.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 9.

c. Prinsip Kewajiban Positif

Yang di maksud dalam prinsip ini bahwa menurut hukum hak asasi manusia internasional, individu merupakan pihak yang memegang HAM sedangkan Negara sebagai pemegang kewajiban terhadap HAM , yaitu berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM setiap manusia.<sup>28</sup>

Jadi, setiap Negara tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang di miliki oleh setiap manusia bahkan di sini Negara mempunyai kewajiban dalam melindungi, menjamin, untuk terpenuhinya hak-hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia.

### 3. Deklarasi Universal Hak Asai Manusia 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang di sahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948 merupakan tahap awal dari tiga tahap program yang di rencanakan untuk menjadi sebuah *International Bill of Rights*, yang di dasarkan atas kewajiban-kewajiban yang mengikat Negara-negara secara universal dan diperkuat dengan perangkat kerja dewan dan administrasi yang efektif. Secara kronologis, tiga tahapan itu adalah: (i) sebuah deklarasi yang menetapkan bermacam-macam hak asasi manusia yang seharusnya di hormati; (ii) serangkaian ketentuan Covenant yang mengikat Negara-negara untuk menghormati hak-hak yang telah ditetapkan tersebut, dan (iii) langkah-langkah dan perangkat kerja untuk pelaksanaannya.<sup>29</sup>

UDHR secara tersendiri telah memasukkan beberapa ketentuan tentang prinsip dasar hak asasi manusia, hal ini berlaku secara umum kaitannya dalam menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, prinsip-prinsip tersebut, antara lain:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>29</sup> Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 482

<sup>30</sup> Deklarasi Universal Tentang Hak Asai Manusia 1948.

1. *Principle of Inviolability*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu telah melekat dalam moral dan segala atribut lain yang tidak dapat di pisahkan dari personalitasnya sebagai manusia.
2. *Principle of non-discrimination*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, suku, agama, bangsa, status social, dan lain sebagainya .
3. *Principle of security*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan seseorang tidak dapat di pertanggung jawabkan atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya.
4. *Principle of liberty*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan setiap orang berhak menikmati kebebasan individual.
5. *Principle of social well-being*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Semua prinsip tersebut merupakan realisasi dari beberapa perumusan tentang usaha dalam penegakan hak asasi manusia yang secara serius digarap oleh dewan hak asasi manusia PBB. DUHAM yang menjadi dasar penakuan hak asasi manusia dalam hukum internasional sendiri, diikuti dengan lahirnya traktat-traktat yang secara spesifik membahas hak asasi manusia, seperti Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951, Konvensi mengenai status *Statelessness* 1954 dan 1961, dan Konvensi mengenai penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Rasional 1966. Tidak hanya berakhir samoai tahun 1966, dua buah traktat yang umu juga di adopsi dari UNDHR yaitu:

*Internastional Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR) dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 (ICESCR).<sup>31</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai UNHCR**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan UNHCR**

Lembaga internasional yang berkompeten dengan urusan pengungsi adalah *United Nation Hight Commissioner for Refugees* (UNHCR). Organisasi ini merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani para pengungsi. Badan ini didirikan pada tanggal 14 desember 1950 oleh majelis Perserikatan Bangsa Bangsa dan mulai bekerja satu tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Januari 1951. UNHCR merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya (lembaga IRO). *International Refugee Organization* (IRO) merupakan badan yang pertama kali didirikan untuk menangani pengungsi, namun eksistensi lembaga ini sangat singkat yaitu mulai 1947 sampai dengan 1952. Atas dasar itu pula masyarakat internasional beranggapan bahwa kehadiran lembaga baru UNHCR pada waktu itu akan bernasip sama.<sup>32</sup> Jaquamet mengidentifikasi sikap pesimistis tersebut dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, Blok Timur (Unisoviet dan sekutunya) tidak ikut serta dalam pembahasan pendirian UNHCR. Kedua, Blok Barat terpecah antara Amerika dengan Eropa. Ketiga, UNHCR di bentuk oleh Blok Barat yang bertendensi hanya untuk kepentingan Negara-negar tersebut.

Sejak didirikan UNHCR berfungsi memberikan perlindungan pada pengungsi dan bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk mencarikan solusi jangka panjang ats masalah-masalah yang di hadapi para pengungsi. Hal tersebut di tegaskan oleh Goodwin Gill “*UNHCR has unique statutory responsibility to provide international protection to refugee and together with government, to seek permanen*

---

<sup>31</sup> Aust, Anthony, *Handbook of International Law*, Cambridge University, London, 2005, Hal 236

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 2.

*solution to their proboblem.*<sup>33</sup> Macam-macam fungsi perlindungan dijelaskan dalam statute UNHCR, termasuk pengawasan terhadap instrument-instrumen hukumnya. Selama lima decade ini UNHCR telah membantu 50 juta orang pengungsi. Badan UNHCR memiliki lebih dari lima ribu staf yang di kerjakan di lebih dari 120 negara. Sekarang ini UNHCR tengah menangani lebih dari 20.000.000 pengungsi. UNHCR diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi serta mencari solusi atas masalah-masalah yang di hadapi oleh pengungsi. Badan ini secara periodic memberikan laporan hasil kerjanya dihadapan sidang Majelis Umum PBB.

## 2. Tugas dan Peran UNHCR Secara Umum

PBB telah membentuk badan UNHCR guna memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada butir kedua DUHAM di sebutkan hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi, dimana kondisi ini tidak didapatkan di negaranya dan juga tidak mampu diberikan oleh pemerintah. Terhadap pengungsi tersebut, UNHCR memiliki fungsi utama memberikan perlindungan internasional, memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hukum pengungsi internasional. Lembaga UNHCR mempunyai prosedur pemberian bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (DUHAM) berupa perlindungan internasional. Secara umum konsep ini berisikan pencegahan pemulangan hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali, Tercantum dalam pasal 8 Statuta UNHCR.

Adapun fungsi UNCHR ialah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Guy S. Goodwill Gill, *Refugee Identity and Protection's Funding Prospect*, hlm 27.

1. Memberikan perlindungan international kepada individu maupun kelompok yang merasa ketakutan atau terancam bahkan tersingkirkan di negara asalnya;
2. Memberikan solusi jangka panjang seperti pemulangan pengungsi secara sukarela apabila individu atau kelompok yang bersangkutan sudah merasa aman;
3. Melakukan integrasi loka terhadap pengungsi;
4. Penempatan di negara ketiga. Artinya UNHCR sebagai fasilitator pengungsi tersebut untuk mendapatkan negara yang bersedia menerima mereka sesuai dengan perundang undangan di setiap Negara; dan
5. Memperkenalkan hukum pengungsi international sehingga masyarakat dunia juga menyadari bahwa pengungsi pun memiliki hukum yang melindunginya, yaitu Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967.

Dalam menjalankan fungsinya, UNHCR berupaya menggunakan komunikasi persuasif. Tujunnya adalah untuk menciptakan kesadaran tersebut diharapkan masyarakat menjadi peduli dan mengambil bagian dalam melindungi hak asasi manusia pengungsi terutama untuk mendapatkan perlindungan hukum nasional dan internasional. Sebagai hasilnya, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum nasional dan internasional, diakui, serta perlakuan yang sama di Negara asalnya maupun Negara lainnya.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Etnis Rohingya**

### **1. Sejarah dan Perkembangan Etnis Rohingya**

Etnis Rohingya merupakan salah satu kasus konflik terbesar dalam sejarah pemerintahan Myanmar. Konflik Rohingya ini bermula terjadi antara etnis rohingya dengan pemerintahan Junta Militer Myanmar. Pemerintah Junta Militer Myanmar tiding menganggap etnis yang berada di wilayah Rakhine ini sebagai salah satu etnis yang berada di Myanmar. Dengan tidak diakuinya Rohingya sebagai salah satu etnis Myanmar dan

mendapat tekanan dari pemerintah Junta Miiter, etnis Rohingya mengungsi dengan diri dari tekana pihak Junta Militer.

Negara bagian Rakhaing (Rakhine, Arakan) merupakan kediaman penduduk muslim terbesar di Myanmar. Etnis Rohingya berdiam di Negara bagian arakan sejak abad kesembilan. Laporan-laporan awal yang di terbitkan oleh inggris tentang daerah ini menjelaskan bahwa penduduk yang mendiami wilayah Rakhine setengah Bengali dan setengah lagi Magh tetapi berbicara dialek Maghi yaitu dialek campuran antara Arakan, Bengali dan Urdu. Campuran bahasa ini menggambarkan kebudayaan masyarakat setempat yang merupakan kebudayaan campuran. Terjadinya percampuran tersebut disebabkan mudahnya masuk dan keluar penduduk ke wilayah itu.

Setelah inggris dapat menaklukan Myanmar banyan imigran Bengali yang beragama Islam maupun Hindu memasuki wilayah arkan. Alasan terjadinya pemindahan ke arakan adalah Inggris memerlukan sumber daya manusia untuk menjalankan roda pemerintahan dan menjadi pekerja untuk lahan perkebunan. Migrasi yang terjadi menyebabkan Inggris mengelompokkan muslim di arakan kedalam “Indian” dan “penduduk yang di percaya (*bonafide resident*)”.

Pemerintah Inggris menetapkan bahwa orang-orang yang berdiam di wilayah Bengali sebelum datang ke arakan adalah penduduk yang terpercaya. Berdasarkan sejarah, terjadinya asimilasi antara Arakan dengan Bengal telah terjadi jauh sebelum inggris menguasai Myanmar. Asimilasi dapat ditelusuri sampai pada masa sebelum penjajahan yaitu pada waktu wilayah tersebut menjadi bagian dari kerajaan Arakan yang beragamakan Budha. Meskipun Arakan sekarang merupakan nama yang dilupakan oleh banyak orang Bengali, arakan memainkan peranan penting dalam perkembangan kesusasteraan Bengali.

Suatu hal yang penting dalam penelusuran ini adalah keseluruhan wilayah Bengali bagian timur khususnya distrik Chitagong, Sylhet, Noakhali dan Comila termasuk Tripura yang berada di wilayah india

merupakan wilayah penting bagi tradisi Islam Bengali. Raja-raja arakan telah lama mengkombinasikan gelar muslim dan nama-nama Budha.<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa terisolasinya Arakan secara fisik dari Myanmar dan dekatnya Arakan dengan Bengal, terutama Chittagong merupakan dua factor utama terjadinya imigrasi penduduk Bengal ke Arakan. Asimilasi tersebut misalnya dapat ditemukan dari cerita dan drama. Dalam drama yang di tulis oleh Rabindranat Tagore bahwa Bengal, Arakan dan Tripura memiliki kesamaan identitas budaya.<sup>35</sup>

## **2. Kebijakan Diskrimatif Pemerintah Junta Militer Terhadap Etnis Rohingya**

Sejak puluhan tahun lalu, ratusan ribu kaum muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh disebabkan kekejaman pemerintahan Burma dan penganut Budha terhadap mereka. Selain Bangladesh, mereka juga melarikan diri ke Pakistan, Arab Saudi, UAE, Thailand, Malaysia dan Indonesia untuk berlindung dan sebagian besar dari mereka masih berstatus pelarian hingga kini.

Penolakan Bangladesh dan Negara-negara lainnya termasuk membuat kaum muslim Rohingya dipaksa kembali ke Myanmar. Nasib mereka bertambah menderita, setelah tahun 1982 pemerintah Junta Myanmar meloloskan satu Undang-undang yang di namakan *Burma Citizenship Law of 1982*. Undang-undang ini bersifat sentiment keagamaan dan penuh diskriminasi. Muslim Rohingya tidak di akui sebagai warganegara, malah di beri julukan pendatang di tanah air mereka sendiri. Setelah itu, keseluruhan hak mereka tidak di akui dan kaum muslim ditangkap secara besar-besaran, dipukul, disiksa dan di jadikan buruh paksa. Kaum Rohingya pun di lecehkan beramai-ramai dengan cara yang ganas.

Pemerintah Junta tidak mengakui semua sejarah penduduk muslim Rohingya, bahasa mereka, kebudayaan, adat istiadat dan segala hubungan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 200

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 203

mereka dengan Arakan, tanah tumopah darah mereka. Malah dengan Undang-undang baru ini, kaum Rohungya tidak di benarkan terlibat segala bentuk perdagangan.

Tidak hanya itu, pihak Junta telah menyebarkan propaganda jahat dan segala informasi yang salah untuk menyebarkan citra buruk kaum Muslim untuk mendoatkan dukungan penganut Budha. Sedangkan kebijakan Burmanisasi yang di jalankan oleh pemerintah Myanmar tersebut menyebabkan banyak di antara pengungsi enggan kembali ke Myanmar sebagai reaksi atas perlakuan kejam pemerintah terhadap kelompok islam. Kekejaman yang dilakukan pemerintah dengan tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya, tidak mengakui hak-hak ekonomi, mengubah nama-nama tempat bersejarah islam dan menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah etnis Bengali. Motivasi utama pemerintah melakukan penindasan terhadap etnis Rohingya kembali ke Myanmar.<sup>36</sup>

Akibat kebijakan tersebut ratusan ribu penduduk menjadi tidak memiliki kewarganegaraan sebagian besar adalah penduduk muslim yang tinggal di Negara bagian Arakan di Barat Myanmar tersebut. Etnis Rohingya juga tidak di benarkan terlibat baik dalam politik ataupun lembaga-lembaga sosial yang dilarang untuk memberi bantuan kepada mereka. Tidak cukup dengan ini, kaum Rohingya juga tidak dibenarkan menunaikan haji atau menyembelih qurban saat idul adha. Mereka juga sering di paksa untuk meninggalkan nama muslim dan di ganti dengan nama Budha.

Bagaimanapun, setelah Junta Militer Myanmar mulai berkuasa pada 1962 skenario politik di Myanmar berubah dengan besar-besaran terhadap kaum Rohingya tersebut meningkat berlipatkali ganda. Selama hamper 4 decade saja, lebih kurang 1,5 juta Muslim Rohingya dipaksa keluar dari tanah air mereka, sementara yang masih tinggal hanya menghitung hari dengan penuh ketakutan dan penderitaan.

---

<sup>36</sup> David Lavingson, Op, Cit, hal 171

### **BAB III**

#### **PERAN UNHCR (*UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGESS*) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI ACEH**

##### **A. Mekanisme Penanganan Terhadap Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Regulasi Yang Ada Di Aceh.**

###### **1. Perlakuan Terhadap Pengungsi di Negara Non Peratifikasi Konvensi**

Seorang pengungsi tidak dapat di kembalikan kewilayah dimana hidup dan kebebasannya terancam, secara langsung bahwa semua pengungsi tidak boleh di tolak untuk masuk kenegara dimana ia mencari perlindungan dari penganiayaan.

Dalam meratifikasi suatu Konvensi atau Perjanjian Internasional lainnya, praktek ratifikasi dilandasi oleh alasan-alasan berikut :<sup>1</sup>

1. Negara-negara berhak untuk memperoleh kesempatan mempelajari kembali dan meninjau kembali instrument-instrumen yang ditanda tangani oleh delegasi-delegasi mereka sebelum melaksanakan yang rinci didalamnya.
2. Karaena alasan kedaulatannya, suatu Negara berhak untuk menarik diri dari keikutsertaannya didalam suatu traktat jika Negara itu menghendakinya.
3. Karena sebelumnya suatu traktat harus mengalami perubahan atau penyesuaian-penyesuaian dalam hukum nasional. Didalam jangka waktu atara penandatanganan dan ratifikasi itu memungkinkan Negara-negara untuk mengeluarkan atau meminta persetujuan parlemen yang di pergunakan, untuk kemudian dilakukan ratifikasi.
4. Adanya prinsip demokrasi yaitu bahwa pemerintah harus memperoleh pendapat umum baik di parlemen atau dengan

---

<sup>1</sup> *J.G Starke Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh (Jilid I)* Terjemahan Oleh Bambang iriana Djajatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, Hlm 601

cara apapun tentang hal apakah suatu traktat harus disetujuinya atau tidak.

Para pengungsi berhak atas sejumlah hak seperti perlindungan dan bantuan yang disesuaikan keadaan masing-masing. Hak-hak tersebut berupa fasilitas-fasilitas yang di dapatkan bagi para pengungsi dalam kehidupan kesehariannya, fasilitas-fasilitas tersebut termasuk:<sup>2</sup>

1. Pada Pasal 32 menyatakan bahwa : *“The Contracting State shall not expel a refugee lawfull in their terri-tory save on grounds of national security or public order”*. Hak untuk tidak mengalami pengusiran, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat jelas. Pasal ini memberikan ketentua bahwa tidak seorangpun dari para pengungsi di suatu wilayah begara pihak yang boleh diusir dari wilayah Negara tersebut, kecuali apabila jelas diketahui bahwa pengungsi tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan no-politik yang serius diluar Negara suakanya, dan orang-orang yang terbukti menyalahi tujuan dari rinsip PBB.<sup>3</sup>
2. Pada pasal 31 menyatakan bahwa : *“The Contrabting State shall not impose penalties, on account of their illegal entry or presence, on refugee who, coming directly from a territory where their life or freedom was threatened in the sense of article 1”*. Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara ilegal kenegara pihak dari konvensi ini. Pasal ini memeberikan ketentuan bahwa suatu Negara pihak tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada para pengungsi yang masuk kedalam wilayah negaranya dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm 8.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm 7

alasan bahwa para pengungsi tersebut telah masuk kedalam wilayah Negara cara ilegal.

Sebagaimana telah disebutkan, perjanjian internasional tidak dapat mengenakan kewajiban kepada Negara ketiga. Walaupun konvensi pengungsi tidak mengenakan kewajiban kepada Negara ketiga, bukan berarti tidak ada standar dalam melakukan pengungsi yang tinggal di Negara ketiga tersebut.

## **2. Regulasi Tentang Pengungsi Rohingya di Indonesia**

Posisi Negara Indonesia yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan pengungsi dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua asia yang sebagian besar pergi ke benua Australia.

Pengungsi yang datang ke Indonesia memiliki latar belakang atau tujuan yang bermacam – macam. Ada pengungsi yang datang ke indonesia karena faktor ekonomi maupun untuk mencari keselamatan hidup. Terbatasnya pengamanan laut indonesia menambah peluang masuknya para pengungsi gelap ke Negara kepulauan yang luas.

Pengaturan pengungsi dalam internasional sangat tergantung pada sejauh apa Negara menghormati hukum internasional, yang artinya hukum internasional tersebut harus dapat mengikat Negara – negara yang terlibat di dalamnya. Hukum internasional telah menetapkan kewajiban dasar bagi tingkah laku Negara dalam melaksanakan perlindungan internasional. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut akan melahirkan tanggung jawab internasional.

Tanggung jawab demikian, muncul manakala terdapat pelanggaran yang sungguh – sungguh terhadap hal – hal yang menyangkut perlindungan atas hak asasi manusia, termasuk hak asasi manusia yang ada di dalamnya dan tanggung jawab internasional yang di maksud adalah suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm 22

Konvensi 1951 tentang pengungsi mencantumkan hak dan kebebasan asasi yang sangat di butuhkan oleh pengungsi. Negara peserta konvensi wajib melaksanakan hak – hak dan kewajiban tersebut.<sup>5</sup> Untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan yang terakait dengan penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat terutama oleh negara pihak yang menjadi anggota dari konvensi 1951. Oleh karena itu digunakanlah Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, merupaka hasil dari pembaharuan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian.

### **3. Mekanisme Penanganan Terhadap Pengungsi Rohingya Berdasarkan Regulasi Nasional di Indonesia**

Permasalahan yang dihadapi oleh negara indonesia adalah sejauh mana keterikatan negara indonesia dalam memberikan bantuan berupa perlindungan, perumahan, dan fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya kepada para pengungsi yang singgah di indonesia khususnya di aceh. Seperti dalam pengungsi etnis Rohingya, mengingat indonesia belum merupakan peserta ada konvensi 1951 tentang status pengungsi. Permasalahan yang pertama ini berkaitan erat dengan kewenangan lembaga – lembaga internasional seperti UNHCR atau ICRC dalam menangani masalah pengungsi. Sedangkan masalah pengungsi disinggung secara singkat dalam Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan Luar Negeri. Pasal 27 Ayat (1) menentukan bahwa presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan menteri.

Terlepas mengenai ketentuan di dalam konvensi pengungsi 1951, mengenai aturan hukum yang di gunakan selama ini dalam menangani pengungsi di indonnesia digunakan beberapa Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi di indonesia adalah:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 25

- a. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Peraturan ini mengakui istilah “pengungsi” sesuai dengan definisi dalam Konvensi Pengungsi 1951.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tanggal 19 April 2016. Mengatur larangan pengungsi bekerja di Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sebagai dasar hukum bagi penanganan pengungsi.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai dasar hukum bagi penanganan pengungsi.
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagai dasar hukum bagi penanganan pengungsi.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menggunakan Permendagri 7/2018 untuk menangani pengungsi. Dalam penanganan pengungsi, pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR, UNESCO, dan IOM.

Dalam proses pemberian status, atau penempatan pengungsi selanjutnya masih wewenang dari pihak UNHCR. Oleh karena itu, sebagian pihak dari pemerintah Indonesia untuk tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 karena melihat dari beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian tersebut, dan demi tercapai solusi bersama antara persoalan dalam negeri beserta penanganan pengungsi yang ada di Indonesia sehingga ada keseimbangan untuk menyelesaikan masalah dan berbagai kepentingan yang ada.

Ada beberapa pihak yang terlibat di dalam masalah penanganan ini, yaitu antara domestik dengan internasional, pihak domestik yang menangani pengungsi terdiri dari beberapa pihak yaitu:

- a. TNI (Darat dan Laut)
- b. Kepolisian
- c. Kementerian Luar Negeri (Departemen Keamanan Diplomatik, Diktorat HAM, dan Multilateral)
- d. Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jendral Imigrasi)
- e. Palang Merah Indonesia
- f. BASARNAS

Sedangkan pihak dari internasional ada UNHCR dan IOM. Sementara dari beberapa pihak Indonesia yang terlibat dalam masalah penanganan pengungsi tersebut menyatakan pendapat bahwa setuju untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 tentang status pengungsi, dan beberapa pihak yang setuju untuk meratifikasi konvensi 1951 tersebut menguatkan beberapa argumentasi bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pada dasarnya para pengungsi dan pencari suaka di negara asalnya adalah orang-orang yang mengalami persekusi sehingga membutuhkan perlindungan internasional.

## **B. Peran *United Nation High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Aceh.**

### **1. Tugas dan Kewenangan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)**

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)<sup>6</sup> adalah lembaga Internasional yang di beri mandat untuk memberikan perlindungan Internasional terhadap pengungsi dan memberikan solusi yang permanen terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan fasilitas

---

<sup>6</sup> UNHCR berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang merupakan badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lih. Chapter 10 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

pemulangan (*repatriation*) bagi para pengungsi.<sup>7</sup> Sampai dengan tahun 1950, kewenangan utama UNHCR tidak pernah berubah, namun demikian kewenangan ini telah mengalami perubahan secara signifikan selama decade terakhir, yaitu:<sup>8</sup>

1. peningkatan skala operasi UNHCR
2. Semakin luasnya ruang lingkup aktifitas UNHCR; jumlah persoalan-persoalan yang ada sebelum keberadaan organisasi ini pun terus-menerus meningkat.
3. Peningkatan jumlah pelaku-pelaku internasional yang memberikan bantuan bagi perlindungan dan bantuan bagi pengungsi dan orang-orang terlantar
4. Di daerah-daerah yang tidak stabil dan di daerah-daerah yang situasinya mudah berubah, misalnya daerah-daerah yang *mengalami situasi konflik bersenjata terus-menerus juga* mendapat perhatian dari UNHCR.

Berdasarkan *Pasal 1 statute of the office of the United Nation High Commissioner for Refugees 1950*, mandat yang di berikan kepada UNHCR diketahui tugas yang di emban oleh organisasi ini merupakan tugas kemanusiaan yang mulia, yaitu memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang di hadapi oleh pengungsi. Di dalam melaksanakan fungsi kedua ini UNHCR berupa memudahkan pemulangan (*repatriasi*) secara sukarela para pengungsi dan reintegrasi ke dalam Negara asal mereka atau jika hal itu tidak memungkinkan, membantu mempermudah integrasi mereka di mungkinkan kembali (*resettlement*). Sambil berupaya untuk menemukan solusi, UNHCR jika perlu juga memberikan bantuan material untuk jangka waktu pendek. Kecuali, dalam situasi khusus kegiatan pemberian bantuan material UNHCR dilaksanakan melalui otoritas lokal atau

---

<sup>7</sup> Lih. Pasal 1 Statute of The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 1950.

<sup>8</sup> The State of The World's Refugee dalam <http://www.unhcr.ch/pubs/sowr2000/intro.pdf>. Hal 3-4.

nasional Negara yang bersangkutan, badan perserikatan bangsa-bangsa yang lain, lembaga swadaya masyarakat (NGO), atau badan teknis swasta lainnya. Kedua aspek mandat UNHCR diatas terkait atau sama dan tidak dapat di pisahkan. Upaya untuk mendapatkan pemecahan masalah yang permanen menjadi tujuan pokok perlindungan internasional. Di dalam solusi permanen, paling tidak terdapat tiga pemecahan yang di berikan pada yaitu :

1. Dikembalikan ke Negara asal

Misalnya pengungsi dari El Salvador, Mozambique, Kamboja, Afganistan dan Eritria di kembalikan kenegara asal mereka. Bantuan dalam repatriasi sukarela tergantung pada fungsi perlindungan dan bantuan materil UNHCR. Di dalam materi perlindungan ini berisi keyakinan bahwa repatriasi adalah bersifat sukarela. Materi pertolongan bagi pengungsi, kapan saja untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang praktis di alami pada saat kembali dan pada saat kedatangannya di Negara asal. Di Indonesia sendiri sudah dilaksanakan, tetapi tidak dikembalikan ke Negara asalnya.

2. Dimukimkan di Negara pemberi suaka pertama

Misalnya pengungsi Burundi di Tanzania, pengungsi Ruanda di Uganda, pengungsi Filipina di provinsi Sabah dan Malaysia. Tujuan integrasi di Negara-negara pemberi suaka adalah untuk membantu pengungsi agar mereka menjadi mandiri di Negara suaka pertama. Kebanyakan di Negara-negara Afrika, tanah di sediakan bagi para pengungsi mereka bisa bercocok tanam dan bias mandiri. Pengungsi yang berada di Indonesia terutama pengungsi rohingya yang berada di aceh sudah di berikan keterampilan atau pekerjaan.

### 3. Dimukimkan di Negara ketiga

Misalnya, orang-orang yang datang dari negar-negara di Asia tenggara dimukimkan di Negara lain terutama di Australia, Eropa dan Amerika Utara. Bantuan UNHCR dilapangan adalah mengupayakan pemukiman ke Negara ketiga melalui kerjasama dengan pemerintah Negara-negara pemukim dengan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan badan-badan sukarela yang menaruh perhatian pada pemukiman pengungsi ke Negara ketiga.

Tugas utama UNHCR adalah mengadakan perjanjian dengan pemerintah Negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi pengungsi. UNHCR juga mendorong agar pemerintahan Negara-negara tersebut untuk melonggarkan kriteria penerima pengungsi dan menetapkan prosedur keimigrasian khusus bagi para pengungsi. Indonesia sendiri melalui kerjasama dengan Malaysia membantu untuk mengupayakan pemukiman kenegara ketiga.

Negara-negara anggota PBB mengaku bahwa tugas badan ini bersifat non politis. Tugasnya yaitu berupa tanggung jawab sosial dan bersifat kemanusiaan itu di bebeankan kepada UNHCR agar dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang disetujui oleh semua negar, yaitu hukum internasional untuk pengungsi, dan pedoman (perundang-undangan nasional) yang di rancang oleh Negara-negara itu untuk membantu UNHCR mengidentifikasi apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi dan membantu pengungsi. Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V), diminta kepada Negara-negara di dunia untuk bekerjasama dengan UNHCR dengan cara sebagai berikut:

1. Menjadi peserta setiap konvensi internasional untuk melindungi pengungsi serta mengimplementasikan Konvensi tersebut;

2. Membuat perjanjian-perjanjian khusus dengan UNHCR untuk melaksanakan langkah langkah yang dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan;
3. Tidak mengenyampingkan pengungsi yang dalam kategori paling (miskin);
4. Membantu UNHCR dalam upaya mempromosikan repatriasi sukarela;
5. Mempromosikan pembauran, terutama dengan memberikan fasilitas naturalisasi;
6. Memberikan dokumen perjalanan dan dokumen lainnya yang memungkinkan pemukiman kembali para pengungsi;
7. Mengizinkan pengungsi untuk mentransfer asset mereka terutama untuk keperluan pemukiman kembali; dan
8. Memberikan informasi kepada UNHCR berkaitan dengan jumlah dan kondisi pengungsi dan hukum serta aturan yang berkaitan dengan pengungsi.

UNHCR Juga di berikan kewenangan :

1. Mempromosikan pembuatan dan peratifikasian Konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan dan mengawasi aplikasinya serta mengusulkan amandemen nya;
2. Mempromosikan melalui perjanjian-perjanjian khusus dengan pemerintah setiap ketentuan yang diperkirakan dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan;
3. Membantu usaha-usaha pemerintah dan swasta untuk mempromosikan repatriasi sukarela atau pengasimilasian di komunitas di Negara baru;
4. Mempromosikan penerimaan pengungsi, dengan tidak mengenyampingkan orang-orang yang benar-benar dalam keadaan yang sangat miskin;

5. Mempercepat memperoleh izin bagi pengungsi untuk mentransfer asset mereka terutama untuk kebutuhan pemukiman kembali (*resettlement*);
6. Memperoleh informasi dari pemerintah-pemerintah tentang jumlah dan keadaan pengungsi di wilayah mereka dan hukum serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengungsi;
7. Menjalin hubungan baik dengan organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi;
8. Memberikan fasilitas koordinasi terhadap usaha-usaha koordinasi swasta yang terkait dalam meningkatkan kesejahteraan pengungsi.

Oleh karena itu, di sebutkan dalam protection mandat, UNHCR adalah menjamin pemberian suaka bersama dengan Negara tuan rumah menjamin keamanan fisik pengungsi, mengidentifikasi kelompok-kelompok pengungsi yang rentan dengan cara memastikan kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap perlindungan-perlindungan tertentu dan memprioritaskan bantuan dengan jalan memastikan kesejahteraannya, menyokong sejumlah Negara untuk memantapkan system registrasi dan dokumentasi, mempromosikan pengurangan orang yang tidak bernegara, berusaha aktif merevitalisasi rezim perlindungan dengan jalan menjalin kerjasama dengan NGOs dan organisasi internasional untuk meyakinkan dukungan yang luas bagi rezim ini, mempromosikan hukum pengungsi termasuk advokasi bagi penerimaan Konvensi dan Protokol-Protokol pengungsi dan mengembangkan institusi nasional dan legislasinya, melindungi orang-orang terlantar (IDPs), mengembangkan kapasitas perlindungan UNHCR itu sendiri, mempromosikan dan mengimplementasikan solusi jangka waktu panjang bagi pemulangan sukarela, reintegrasi dan pemukiman serta mengidentifikasi kebutuhan untuk pemukiman dan memproses kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban untuk dimukimkan di Negara ketiga.

## 2. Mandat *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

Konvensi dan Protokol pengungsi telah memberi landasan hukum kepada Negara-negara untuk melindungi pengungsi. Oleh karena itu, UNHCR telah di berikan mandate untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi dan untuk mencari solusi jangka panjang bagi masalah mereka melalui statutenya.

Eksekutif komite dari Program Komisaris Tinggi (*the Executive Committee of the High Commissioner/Excom*) juga menguasai aktifitas-aktifitas UNHCR yang berkaitan dengan kemanusiaan terhadap para pengungsi. Otoritas yang beraneka ragam daari UNHCR yang di berikan oleh Majelis Umum dan *Excom* bukanlah termasuk sebagai *carte blanche* bagi keterlibatan UNHCR dalam persoalan-persoalan *internal displacement*. Keterlibatan UNHCR dengan *Internally Displaced Person* (IDP) dibatasi oleh kombinasi antara kebijakan , hukum, dan pelaksanaan dari pertimbangan-pertimbangan lainnya, dimana dalam hal ini telah di berikan batasan bagi peranan UNHCR dalam persoalan orang-orang terlantar dalam negaranya.

Oleh karena itu, sekarang ini mandate UNHCR lebih luas secara signifikan dari pada tanggung jawab yang di pikul oleh Negara-negara yang terlibat dalam konvensi dan protokol pengungsi. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengungsi dan Negara-negara suaka dewasa ini adalah menjembatani “kesenjangan perlindungan” yang ada dalam situasi dimana UNHCR berusaha melindungi orang-orang yang oleh Negara-negara bersangkutan tidak di akui sebagai tanggung jawab mereka menurut instrument pengungsi manapun.

## 3. Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

Adapun peran yang dilakukan oleh UNHCR dalam menangani para pengungsi Rohingya di Aceh, dimana fungsi UNHCR sendiri sebagai organisasi internasional yang menjalankan perannya untuk memonitor dan mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang di hadapi oleh suatu Negara yang menjadi tempat untuk berlindung oleh para

pengungsi seperti yang dialami oleh Indonesia, yang menjalankan perannya sebagai inisiator, fasilitator, dan determinan. Tujuan utama UNHCR sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pengungsi dan UNHCR sangat di harapkan salah satu perannya seperti yang tertera pada Pasal 1 Statuta UNHCR, adalah mencarisolusi permanen untuk pengungsi.

Peran UNHCR di Indonesia dalam menangani pengungsi rohingya, antara lain :

a. Sebagai inisiator

Berdasarkan tujuan utama UNHCR adalah memberikan keamanan dan hak dari para pengungsi, menjamin bahwa setiap orang berhak mencari suaka dan mendapat tempat yang aman di Negara lain, dengan pilihan kembali secara sukarela kenegara asalnya, dan lokal integrasi atau penempatan kenegara ketiga. UNHCR sendiri berperan inisiator setelah pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk menangani pengungsi Rohingya yang masuk kenegaranya. Dalam hal ini, UNHCR akan terus memantau dan memastikan sifat repatriasi secara sukarela dan memberi bantuan. UNHCR akan mendorong pembentukan mekanisme untuk menentukan status pengungsi di Indonesia untuk memastikan bahwa mereka yang merasa terancam akan mendapat perlindungan di Indonesia.

b. Sebagai Fasilitator

Setiap para pengungsi sejak pertama kali tiba di Negara transit atau tujuan, maka sudah seharusnya mereka membutuhkan bantuan. Apalagi ketika dalam jumlah besar pengungsi melarikan diri dalam jangka waktu yang sangat singkat, terutama sangat penting untuk dapat memindahkan bahan-bahan makanan, bantuan tempat berteduh/tenda, pasokan

medis dan kebutuhan dasar lainnya dalam waktu yang sangat cepat.

Hal ini seperti yang terjadi terhadap pengungsi rohingya yang berada di Indonesia. Untuk merespon hal tersebut dengan cepat dalam keadaan darurat, UNHCR telah menyiapkan stok-stok barang kebutuhan tersebut di gudang darurat di beberapa lokasi di seluruh dunia. Kondisi yang dialami oleh para pengungsi telah memaksa etnis rohingya untuk pergi meninggalkan Negara asalnya merupakan sebuah tekanan besar dan menempatkan mereka pada situasi sulit yang penuh ketidakpastian, dan tanpa aturan-aturan di dalam masyarakat.

Proses *capacity building* kemudian menjadi usaha UNHCR dalam meningkatkan kemampuan para pengungsi. Untuk dapat memberikan penanganan pada pengungsi Etnis Rohingya yang menjadi korban terhadap pelanggaran yang terjadi, pihak UNHCR telah melakukan usaha dengan memfasilitasi Indonesia sebagai Negara transit untuk dapat menyediakan akses bantuan kemanusiaan dan dukungan kepada pengungsi etnis rohingya, termasuk kepada masyarakat yang menjadi pengungsi. Hal tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan pada kondisi pengungsi etnis Rohingya yang semakin memprihatinkan karena dampak kekerasan yang dialami atas kekerasan yang mereka dapatkan di Myanmar.

Ada banyak tempat penampungan dan pusat kegiatan untuk para pengungsi di wilayah Aceh, baik di Kantor Camat Idi Rayeuk yang ada di Aceh Timur, Pangkalan TNI AL Sabang, Kota Langsa, dan Medan. Untuk Pusat Kesehatan para pengungsi sendiri ditempatkan di Kantor Imigrasi Lana di Penteut, dan Lhokseumawe. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah terkait untuk berbagi tanggung jawab untuk melindungi pengungsi dan mendorong pemerintah untuk mengatasi penyebab arus pengungsi. Negara suaka dan transit mendapatkan beban

terberat selama krisis pengungsi terjadi, tapi Negara-negara ini tidak seharusnya bertanggung jawab secara tunggal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Adapun mekanisme penanganan terhadap pengungsi etnis rohingya, pada Prinsip non-refoulement dalam bentuk apapun terhadap orang yang masuk dalam kriteria pengungsi dan pencari suaka sebagaimana yang sudah dijelaskan secara panjang lebar di atas tidak dapat di langgar karena sudah menjadi “Peremtory Norm/ Jus Congen” Negara baik peserta dari konvensi maupun tidak, berkewajiban untuk tidak mengembalikan para pengungsi ke Negara asalnya atau ketempat yang mengancam keselamatan mereka. Sehingga, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa Peranan UNHCR sangat dibutuhkan oleh para pengungsi muslim Rohingya karena merupakan badan Internasional dibawah PBB dan mempunyai kuasa penuh atas tanggung jawab keamanan dan kesejahteraan pengungsi rohingya. Pengungsi rohingya sendiri dalam keadaan yang tidak diterima dan dimusuhi oleh Negara asal mereka Myanmar.

Para pengungsi yang berada di Indonesia sangat memprihatinkan karena pemerintah Myanmar melarang bantuan makanan maupun lainnya dari Negara-negara yang simpati pada tertindas nya Muslim Rohingya. Pengungsi Rohingya berharap banyak pada UNHCR untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam pengungsian terlebih di Indonesia, apalagi Aceh tidak bias berbuat banyak dan menyerahkan sepenuhnya pada Badan Internasional UNHCR yang dibawah PBB itu.

2. Adapun peran yang dilakukan UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh, dijelaskan berdasarkan pada teori organisasi internasional, dimana fungsi UNHCR sebagai organisasi internasional dapat menjalankan perannya untuk memonitori dan mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu Negara yang menjadi tempat berlindung oleh para pengungsi, seperti yang dialami

Indonesia, yang menjalankan perannya sebagai inisiator, fasilitator, dan determinan.

Tujuan utama UNHCR sendiri adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pengungsi dan UNHCR sangat diharapkan salah satu perannya seperti yang tertera pada Pasal 1 Statuta UNHCR. Untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan yang terkait dengan penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat terutama oleh Negara pihak yang menjadi anggota dari Konvensi 1951, oleh karena itu, digunakanlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang baru, merupakan hasil dari pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

## **B. SARAN**

1. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tetapi peranan UNHCR sangat dibutuhkan oleh para pengungsi muslim Rohingya karena merupakan badan Internasional dibawah PBB dan mempunyai kuasa penuh atas tanggung jawab keamanan dan kesejahteraan pengungsi rohingya. Para pengungsi yang berada di Indonesia sangat memprihatinkan karena pemerintah Myanmar melarang bantuan makanan maupun lainnya dari Negara-negara yang simpati pada tertindasnya Muslim Rohingya. Oleh karena itu, Pengungsi Rohingya berharap banyak pada UNHCR untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam pengungsian terlebih di Indonesia, apalagi Aceh tidak bias berbuat banyak dan menyerahkan sepenuhnya pada Badan Internasional UNHCR yang dibawah PBB itu.
2. Untuk memenuhi hak dan kewajiban para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan yang terkait dengan penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat agar proses mekanisme penanganannya lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Achmad Romsan, dkk, *pengantar hukum pengungsi internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003.
- Heru Susetyo, “*Suara Etnis Yang Tak Boleh Bersuara*”, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*, komisi nasional hak asasi manusia, Jakarta, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2007.
- Kate Jasram dan Marlin Achiron, *Pengungsi Pencari Suaka*, Balai Pustaka, Jakarta, 200.
- Muhammad Nur, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021.
- Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Prspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2020.
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, 2012.
- Starke, J.G, *Penghantar Hukum Internasional II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta.

### B. Peraturan Perundanag – undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- PERPRES Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

### C. Jurnal

- UNHCR, “UNHCR Tentang kami – UNHCR Indonesia”, <https://www.unhcr.org/operational/operations/indonesia>.
- UNHCR, “*General Information for asylum seeker*”, <https://www.unhcr.org/asylum-seekers>.
- TEMPO, “*Pengungsi Rohingya di Indonesia*”, <https://www.tempo.co/tag/pengungsi-rohingya>.